



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO;
 2. Tempat lahir : Sleman;
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 Januari 1983;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dsn. Jitengan RT. 02 RW. 27 Ds. Balecatur,
Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 13 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 13 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Menyatakan barang bukti:

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-4176-MK, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SYARIFUDDIN TAMPUBOLON, Alamat Jl. ST Hasanuddin LK.II Kubuk Pakam, Kab. Deli Serdang berserta STNKnya;
- ✓ 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Binter beserta 2 kunci lainnya dan gantungan kunci berbahan kulit warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-3359-MH, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SAFRI, Alamat Jl. Dr. Cipto sd 21/3 Kel. Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dengan nomor BPKB 5612158 B (belum dibalik nama).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara FIKI ADIANSYAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersama VIKI ARDIANSYAH (DPO) Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.30 WIB, atau seridak-tidaknya masih dalam Bulan November Tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*Barang siapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau*

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO membonceng VIKI ARDIANSYAH (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merek Vario milik VIKI ARDIANSYAH (DPO), kemudian melintasi Galeri Patung di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan. Lalu Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan VIKI ADRIANSYAH (DPO) turun dari motor dan masuk ke Galeri Patung tersebut melalui pintu masuk yang dibatasi dengan palang besi sebagai batas, selanjutnya VIKI ARDIANSYAH (DPO) mengambil barang milik Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI yaitu berupa 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, Nomor Rangka KZ200-227410, Nomor Mesin KZ200C-227427 atas nama SYARIFLUDIN TAMPUBOLON Jln ST Hasanuddin LK II Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam Noka K2200217270 Nosin KZ200217116 dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet. Selanjutnya VIKI ARDIANSYAH (DPO) mendorong motor ke pinggir jalan lalu motor di strater kemudian tancap gas ke arah Borobudur diikuti oleh Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO.
- Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersama VIKI ARDIANSYAH (DPO) tidak memiliki ijin dan mendapat ijin dari Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI untuk membawa barang-barangnya.
- Atas perbuatan tersebut Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, Nomor Rangka KZ200-227410, Nomor Mesin KZ200C-227427 atas nama SYARIFLUDIN TAMPUBOLON Jln ST Hasanuddin LK II Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam Noka K2200217270 Nosin KZ200217116 dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa saksi terakhir menyimpan motor tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 jam 02.00 Wib di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, kemudian tidur di dalam kamar yang pintunya terbuka, sekitar Pukul 05.00 saksi mendengar motor milik saksi ada yang menyalakan, kemudian saksi bangun dari tidur dan hendak mengejar pelaku, namun pelaku tancap gas kearah Borobudur;
- Bahwa saksi menyimpan stnk dan uang di dompet dan kemungkinan pada saat saksi tidur dompet tersebut diambil isinya, saksi menyadari isi dompet sudah tidak ada pada saat saksi hendak mengejar pelaku, yang mana dompet saksi tergantung menempel yang diikat rantai di celana saksi;
- Bahwa kemudian siang harinya baru saksi melaporkan kejadian pencurian ke kantor polisi.
- Bahwa saksi berada di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang karena istirahat istirahat di kamar teman. Bahwa saksi tidak tinggal di sana, yang tinggal di sana adalah teman saksi yang kebutuhan malam itu giliran jaga di galeri.
- Bahwa terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO tidak meminta ijin untuk mengambil motor saksi.
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Kambayong GUIDROHO BIN ABDUL MUJIB, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui pada saat Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, Nomor Rangka KZ200-227410, Nomor Mesin KZ200C-227427 atas nama SYARIFLUDIN TAMPUBOLON Jln ST Hasanuddin LK II Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, namun seitar pukul 02.00 Wib saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi di telpon oleh Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI pada pagi hari, dimana Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI menyampaikan bahwa motornya telah di curi;
- Bahwa terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO tidak meminta ijin untuk mengambil motor saksi Febri Triantho dan atas kejadian tersebut skais Febri mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUKRISTIANTO Bin M HADI, keterangan BAP dibacakan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 04.30 Wib, saksi menerima laporan telah terjadi pencurian di depan Rumah Makan Balai Kambang tepatnya di Galeri Patung Dsn. Selak Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang. Kemudian saksi konfirmasi dengan Kanit Reskrim IPTU ALFIAN CHANDRA, S.H., M.H. yang kemudian saya, IPDA ALFIAN CHANDRA, S.H., M.H. beserta anggota Polsek Mungkid cek di TKP di depan Rumah Makan Balai Kambang tepatnya di Galeri Patung Dsn. Selak Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang, kemudian mencari informasi beserta CCTV.
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 01 November 2023 Pukul 01.00 Wib IPDA ALFIAN CHANDRA, S.H., M.H. beserta anggota Polsek Mungkid mendapat kabar bahwa Terdakwa RISTANTO als ARIS Bin SUPARDIYONO berada di Dsn, Jitengan RT 02 RW 27 Ds. Belacatur Kec. Gamping Kab. Sleman. Kemudian saksi, IPDA ALFIAN CHANDRA, S.H., M.H. beserta anggota Polsek Mungkid menuju Dsn, Jitengan RT 02 RW 27 Ds. Belacatur Kec. Gamping Kab. Sleman sekitar pukul 02.00 Wib. Sesampainya di depan

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARDIYONO kemudian ditangkap dan di interogasi tentang pencurian dengan pemberatan pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 04.30 Wib depan Rumah Makan Balai Kambang tepatnya di Galeri Patung Dsn. Selak Pabelan Kec. Mungkid Kab. Magelang, berupa satu unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy nomor polisi BK-4175-MK, warna hitam tahun 1983, nomor rangka KZ200-227410 nomor mesin KZ200C-227427 atas nama SYARIFUDIN TAMPUBOLON Jln ST Hasanuddin LK II Lubuk pakam Kab Deli Serdang, 1 (satu) buah STNK spd motor binter kawasaki nopol AB 2813 CY 1982 warna hitam Noka K2200217270 Nosin KZ200217116 uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diakui Terdakwa bersama VIKI ARDIANSYAH dan diminta menunjukkan rumah VIKI ARDIANSYAH.

- Bahwa Sekitar Pukul 02.30 Wib saksi, IPDA ALFIAN CHANDRA, S.H., M.H. beserta anggota Polsek Mungkid sampai di depan rumah VIKI ARDIANSYAH dan melihat satu unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy nomor polisi BK-4175-MK, warna hitam tahun 1983, tersebut terparkir di pinggir jalan masuk ke rumah VIKI ARDIANSYAH. Kemudian berjalan mendatangi rumah VIKI ARDIANSYAH ternyata yang bersangkutan telah melarikan diri kemudian sepeda motor tersebut dan Terdakwa di bawa ke Polresta Magelang;
- Bahwa terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO tidak meminta ijin untuk mengambil motor saksi Febri Triantho dan atas kejadian tersebut skais Febri mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersama dengan VIKI ARDIANSYAH (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983 pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang.
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah VIKI ARDIANSYAH (DPO), awalnya VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa dari Yogyakarta menuju

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor sementara Terdakwa berjaga-jaga di atas motor.

- Bahwa setelah itu VIKI ARDIANSYAH (DPO) masuk ke galeri yang di depannya ada terparkir 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, kemudian diambil dan kamipun pulang;
- Bahwa VIKI ARDIANSYAH (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bahwa ia juga telah mengambil uang dari dompet korban dan juga STNK.
- Bahwa motor tersebut akan digunakan sehari-hari oleh VIKI ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasih apapun oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dari pencurian ini karena Terdakwa telah mendapatkan jatah dari hasil pencurian sebelumnya, dan pencurian kali ini adalah jatahnya VIKI ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian dengan pemberatan dengan hukuman 1 Tahun penjara di Yogyakarta, dan Terdakwa juga masih menjalani proses hukum dalam perkara pencurian yang masih tahap penuntutan, dan ini adalah pencurian ketiga.
- Bahwa Terdakwa bersama VIKI ARDIANSYAH (DPO) tidak memiliki ijin dan mendapat ijin dari Saksi FEBRI TRIANTHO NUGROHO Bin WASYIAT JUMAEDI untuk membawa barang-barangnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-4176-MK, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SYARIFUDDIN TAMPUBOLON, Alamat Jl. ST Hasanuddin LK.II Kubuk Pakam, Kab. Deli Serdang berserta STNKnya;
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Binter beserta 2 kunci lainnya dan gantungan kunci berbahan kulit warna coklat;
- c. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-3359-MH, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SAFRI, Alamat Jl. Dr. Cipto sd 21/3 Kel. Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dengan nomor BPKB 5612158 B;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 28/Pid.B/2024/PN Mkd. Tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 WIB

saksi Febri Triantho Nugroho Bin Wasyiat Jumaedi telah kehilangan 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, Nomor Rangka KZ200-227410, Nomor Mesin KZ200C-227427 yang terparkir di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam Noka K2200217270 Nosin KZ200217116 dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet;

- Bahwa saksi Febri Triantho Nugroho Bin Wasyiat Jumaedi terakhir menyimpan motor tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 jam 02.00 Wib bertempat di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, kemudian saksi Febri Triantho Nugroho tidur di dalam kamar yang pintunya terbuka, dan sekitar Pukul 05.00 WIB saksi mendengar motor miliknya ada yang menyalakan, kemudian saksi Febri Triantho Nugroho bangun dari tidur dan mengejar Terdakwa, namun Terdakwa tancap gas kearah Borobudur;
- Bahwa saksi Febri Triantho Nugroho menyimpan stnk dan uang di dompet dan pada saat tertidur dompet tersebut diambil isinya, dan saksi Febri Triantho Nugroho menyadari isi dompet sudah tidak ada, yang mana dompet tersebut tergantung menempel yang diikat rantai di celananya;
- Bahwa Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersama dengan VIKI ARDIANSYAH (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam dan yang mempunyai ide tersebut adalah VIKI ARDIANSYAH (DPO), awalnya VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa dari Yogyakarta menuju Magelang melintas di daerah Mungkid, kemudian sesampainya di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid pada pukul Pukul 04.30 WIB, VIKI ARDIANSYAH (DPO) turun dari motor sementara Terdakwa berjaga-jaga di atas motor.
- Bahwa setelah itu VIKI ARDIANSYAH (DPO) masuk ke galeri yang di depannya ada terparkir 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, kemudian diambil dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) serta Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa VIKI ARDIANSYAH (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bahwa ia juga telah mengambil uang dari dompet korban dan juga STNK.

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan sehari-hari oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa tidak dikasih apapun oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dari kejadian ini karena Terdakwa telah mendapatkan jatah dari hasil mengambil sepeda motor sebelumnya;

- Bahwa terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban dan perbuatan terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ristanto Alias Aris Bin Supardiyono dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan,

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 WIB saksi Febri Triantho Nugroho Bin Wasyiat Jumaedi telah kehilangan 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, Nomor Rangka KZ200-227410, Nomor Mesin KZ200C-227427 yang terparkir di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam Noka K2200217270 Nosing KZ200217116 dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet;

Menimbang bahwa saksi Febri Triantho Nugroho Bin Wasyiat Jumaedi terakhir menyimpan motor tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 jam 02.00 Wib bertempat di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, kemudian saksi Febri Triantho Nugroho tidur di dalam kamar yang pintunya terbuka, dan sekitar Pukul 05.00 WIB saksi mendengar motor

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan yang mengadukan, kemudian saksi Febri Triantho Nugroho bangun dari tidur dan mengejar Terdakwa, namun Terdakwa tancap gas kearah Borobudur;

Menimbang bahwa saksi Febri Triantho Nugroho menyimpan stnk dan uang di dompet dan pada saat tertidur dompet tersebut diambil isinya, dan saksi Febri Triantho Nugroho menyadari isi dompet sudah tidak ada, yang mana dompet tersebut tergantung menempel yang diikat rantai di celananya;

Menimbang bahwa Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersama dengan VIKI ARDIANSYAH (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam dan yang mempunyai ide tersebut adalah VIKI ARDIANSYAH (DPO), awalnya VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa dari Yogyakarta menuju Magelang melintas di daerah Mungkid, kemudian sesampainya di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid pada pukul 04.30 WIB, VIKI ARDIANSYAH (DPO) turun dari motor sementara Terdakwa berjaga-jaga di atas motor, setelah itu VIKI ARDIANSYAH (DPO) masuk ke galeri yang di depannya ada terparkir 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, kemudian diambil dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) serta Terdakwa kembali pulang;

Menimbang bahwa VIKI ARDIANSYAH (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bahwa ia juga telah mengambil uang dari dompet korban dan juga STNK dan sepeda motor tersebut akan digunakan sehari-hari oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa tidak dikasih apapun oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dari kejadian ini karena Terdakwa telah mendapatkan jatah dari hasil mengambil sepeda motor sebelumnya bersama Viki Ardiansyah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam yang terparkir di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam Noka K2200217270 Nosin KZ200217116 dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam Noka K2200217270 Nosin KZ200217116 dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam yang terparkir di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid yang telah diambil Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) tersebut adalah milik saksi korban Febri Triantho Nugroho;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan dengan hak orang lain), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (tanpa hak yang ada pada diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam, dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet yang terparkir di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Febri Triantho Nugroho adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam dengan kunci

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet tersebut ada pada saksi korban Febri Triantho Nugroho, sedangkan Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) yang mengambil barang-barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang-barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi korban Febri Triantho Nugroho;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Binter Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet oleh Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO), karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, 1 (satu) buah STNK

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Brgm Kawasaki Nopol AB 2813 CY 1982 Warna Hitam dan Uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang tersimpan di dalam dompet milik saksi korban Febri Triantho Nugroho, yang dilakukan terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) pada malam hari tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 04.30 WIB bertempat di depan kamar di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang dan perbuatan terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Febri Triantho Nugroho;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bersama dengan VIKI ARDIANSYAH (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam dan yang mempunyai ide tersebut adalah VIKI ARDIANSYAH (DPO), awalnya VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa dari Yogyakarta menuju Magelang melintas di daerah Mungkid, kemudian sesampainya di Galeri Patung terletak di Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid pada pukul 04.30 WIB, VIKI ARDIANSYAH (DPO) turun dari motor sementara Terdakwa berjaga-jaga di atas motor, setelah itu VIKI ARDIANSYAH (DPO) masuk ke galeri yang di depannya ada terparkir 1 (satu) unit Kawasaki Binter Mercy Nomor Polisi BK-4175-MK, Warna Hitam Tahun 1983, yang terparkir di depan kamar dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor, kemudian diambil dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) serta Terdakwa kembali pulang;

Menimbang bahwa VIKI ARDIANSYAH (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa RISTANTO Als ARIS Bin SUPARDIYONO bahwa ia juga telah mengambil uang dari dompet korban dan juga STNK dan sepeda motor tersebut akan digunakan sehari-hari oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dan Terdakwa tidak dikasih apapun oleh VIKI ARDIANSYAH (DPO) dari kejadian ini karena Terdakwa telah mendapatkan jatah dari hasil mengambil sepeda motor sebelumnya bersama Viki Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan kamar di

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dsn. Selak Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kabupaten

Magelang tersebut dilakukan oleh dua orang secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) yang telah sepakat mengambil sepeda motor tersebut dan pembagian tugas antara Terdakwa dan VIKI ARDIANSYAH (DPO) yang mana tugas Terdakwa yaitu mengawasi keadaan sekitar dari jalan, dan tugas VIKI ARDIANSYAH (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-4176-MK, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SYARIFUDDIN TAMPUBOLON, Alamat Jl. ST Hasanuddin LK.II Kubuk Pakam, Kab. Deli Serdang berserta STNKnya;
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Binter beserta 2 kunci lainnya dan gantungan kunci berbahan kulit warna coklat;
- c. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-3359-MH, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SAFRI, Alamat Jl. Dr. Cipto sd 21/3 Kel. Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dengan nomor BPKB 5612158 B; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FIKI ADIANSYAH;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara FIKI ADIANSYAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara FIKI ADIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ristanto Alias Aris Bin Supardiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-4176-MK, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SYARIFUDDIN TAMPUBOLON, Alamat Jl. ST Hasanuddin LK.II Kubuk Pakam, Kab. Deli Serdang berserta STNKnya;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.m (satu) buah kunci sepeda motor merk Binter beserta 2 kunci lainnya dan gantungan kunci berbahan kulit warna coklat;

- c. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Binter, Type Merzy 200, Warna Hitam Nopol BK-3359-MH, Nosin KZ200C-227427, Noka KZ200-227410, Tahun 1983, a.n. SAFRI, Alamat Jl. Dr. Cipto sd 21/3 Kel. Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dengan nomor BPKB 5612158 B;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FIKI ADIANSYAH;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

2. Alfian Wafyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mkd.